



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 73/Kpts/PV.240/D/II/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWO SABAD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawo Sabad;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Nomor : PT.04.14/418.37/XII/2022, tanggal 07 Desember 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2061/PV.240/A.9/12/2022, tanggal 22 Desember 2022;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 12 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWO SABAD.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Sawo
- b. Nama Varietas : Sabad
- c. Nama Pemulia : Baswarsiati, M. Jawal Anwarudin Syah
- d. Nama Peneliti : Anang Widodo, Dwi Kristiyono, Vinorita, Arahayu Setyo Adi, Geham Guntoroyono, Siti Nurul Ma'rifah, Dwi Setyorini, Moh. Saeri, Zainal Arifin, Nurul Istiqomah, Diding Rahmawati, S. S. Antarlina, Amik Krismawati, Sugiono,

Ali Ari Widodo, Afrizal Malik, Catur Hermanto, Evy Latifah, Donald Sihombing, Wahyu Handayati, dan Agus Muharam.

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0045/A.So/DPKK/13.02.2023
- f. Nama Pemohon : Pemerintah Kabupaten Kediri
- g. Alamat Pemohon : Jalan Erlangga Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

KEDUA : Deskripsi Sawo varietas Sabad sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Bupati Kabupaten Kediri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/Kpts/PV.240/D/II/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWO SABAD

DESKRIPSI SAWO VARIETAS
SABAD

Asal	: Dusun Bunut, Desa Bringin Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
Silsilah	: Seleksi pohon induk
Golongan varietas	: Klon
Tinggi Tanaman	: 20 m
Bentuk tajuk tanaman	: Segitiga, tidak beraturan
Bentuk penampang batang	: Bulat
Diameter batang	: 47,8 cm
Warna batang	: Coklat Zaitun Sedang (RHS 2015 N 199 A)
Bentuk daun	: Elip
Ukuran daun	: Panjang 10,6 - 11,9 cm; lebar 4,0 - 4,7 cm
Warna daun bagian atas	: Hijau (RHS 2015 NN 137 D)
Warna daun bagian bawah	: Hijau Gelap (RHS 2015 NN 137 A)
Bentuk bunga	: Bulat
Warna bunga	
• Warna Kelopak	: Kuning keoranyean (RHS 2015 164 B)
• Warna Mahkota (bagian luar)	: Hijau keabu-abuan (RHS 2015 193 A)
• Warna Mahkota (bagian dalam)	: Putih kehijauan (RHS 2015 157 B)
• Warna kepala putik	: Hijau cerah (RHS 2015 142 C)
• Warna benang sari	: Merah muda (RHS 2015 180 D)
Waktu panen	: Agustus - September
Bentuk buah	: Oval
Ukuran buah	: Panjang 5,5 - 7,4 cm Diameter 4,4 - 6,4 cm
Warna kulit buah	: Kuning cerah (RHS 2015 161 A)
Warna daging buah	: Kuning keoranyean (RHS 2015 164 B)
Rasa daging buah	: Manis

Aroma buah	: Harum manis
Warna biji	: Hitam (RHS 2015 202 A)
Bentuk biji	: Bulat panjang
Kandungan air	: 64,28 – 77,24 %
Kadar gula	: 15,50 – 24,00 %
Kandungan vitamin C	: 0,25 -0,40 %
Berat per buah	: 121,5 – 168,30 g
Jumlah buah per tanaman	: 13.500 – 15.600 buah
Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi	: 93,2 – 95,8 %
Daya simpan buah	: 5 – 8 hari setelah simpan
Hasil buah per pohon per tahun	: 425-530 kg
Identitas pohon induk tunggal	: Tanaman milik H. Mahbub Zunaidi Dusun Bunut, Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
Nomor registrasi pohon induk tunggal	: SoSabad/JTM/0.0002/301/2021
Perkiraan umur pohon induk tunggal	: 200 tahun
Penciri Utama	: Helai daun: bentuk Elip Meruncing (Obovate); Bentuk buah oval; Warna kulit buah Kuning Cerah (RHS 2015-161 A). Warna daging buah kuning keoranyean (RHS 2015 164 B)
Keunggulan varietas	: Produktivitas tinggi 425-530 kg per pohon, pembanding 350 kg per pohon
Wilayah adaptasi	: Beradaptasi dengan baik di dataran rendah kabupaten Kediri
Pengusul	: Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri
Pemulia	: Baswarsiati, M. Jawal Anwarudin Syah.
Peneliti	: Anang Widodo, Dwi Kristiyono, Vinorita, Arahayu Setyo Adi, Geham Guntoroyono, Siti Nurul Ma'rifah, Dwi Setyorini, Moh. Saeri, Zainal Arifin, Nurul Istiqomah, Diding Rahmawati,

S. S. Antarlina, Amik Krismawati,
Sugiono, Ali Ari Widodo, Afrizal Malik,
Catur Hermanto, Evy Latifah, Donald
Sihombing, Wahyu Handayati, dan
Agus Muharam.

Pengawas Benih
Petani

: Suryo, M. Jaenun, Moch. Choirur R.
: H. Mahbub Zunaidi

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 f